



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231  
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131  
Laman : <https://lldikti5.kemdikbud.go.id> Surel : [lldikti5@kemdikbud.go.id](mailto:lldikti5@kemdikbud.go.id)

SURAT EDARAN  
Nomor : 1760/LL5/DS.00.02/2023

TENTANG  
Prosedur Perubahan Data Jenis Keluar Mahasiswa

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta  
di lingkungan LLDikti Wilayah V  
Yogyakarta

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perguruan tinggi berkewajiban untuk melaporkan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara benar dan tepat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), dan bersama ini kami sampaikan prosedur perubahan data jenis keluar mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah V DIY sebagai berikut:

A. Persyaratan Umum :

Mengajukan surat pengantar mengenai usulan perubahan data jenis keluar mahasiswa dari minimal Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik, atau Wakil Ketua Bidang Akademik sesuai format yang dapat diunduh pada laman [pddikti.kemdikbud.go.id](http://pddikti.kemdikbud.go.id)

B. Persyaratan Khusus :

No	Perubahan	Dokumen Pendukung
1	Perubahan Antar Status :	
	a. Lulus Status mahasiswa yang sudah dinyatakan selesai studi di Perguruan Tinggi.	1) Ijazah 2) Transkrip Nilai
	b. Mutasi Status mahasiswa yang pindah ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi/pindah ke perguruan tinggi yang lain	1) Permohonan Resmi Mahasiswa 2) Surat Keputusan Mutasi dari Pimpinan PTS

No	Perubahan	Dokumen Pendukung
	c. Selesai pendidikan non gelar Status mahasiswa yang selesai menempuh pendidikan course/ merdeka belajar	Surat Keterangan Hasil Studi dari Pimpinan PTS
	d. Dikeluarkan Sanksi yang diberikan untuk mahasiswa yang menurut aturan akademik Perguruan Tinggi tempat mahasiswa menempuh pendidikan sudah tidak dapat melanjutkan pendidikan	Surat Keputusan Dikeluarkan dari Pimpinan PTS
	e. Mengundurkan Diri Status Mahasiswa yang secara resmi mengajukan permohonan mengundurkan diri ke Perguruan Tinggi untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan	1) Permohonan Resmi Mahasiswa 2) Surat Keputusan Mengundurkan diri dari Pimpinan PTS
	f. Putus Studi Status yang diberikan Perguruan Tinggi kepada Mahasiswa yang sudah tidak sesuai dengan aturan akademik	Surat Keputusan Putus Studi dari Pimpinan PTS
	g. Wafat Status yang diberikan kepada mahasiswa yang sudah meninggal	Akta Kematian/Surat Keterangan dari Pimpinan PTS
2	Pengaktifan Kembali	1) KHS Terakhir 2) KTM 3) Surat keterangan dari wakil rektor/wakil ketua/wakil direktur bidang akademik yang menerangkan secara detail alasan merubah kembali ke status aktif.
3	Perubahan Data Detail Status Keluar : a. Tanggal Keluar b. Periode Keluar c. Tanggal SK d. Nomor SK e. IPK f. No Ijazah/ No Sertifikat Profesi g. Keterangan	1) Surat Keputusan status keluar dari Rektor/Ketua/Direktur PTS 2) Ijazah dan Tanskrip (jika mahasiswa sudah lulus)

C. Prosedur Pemrosesan

1. LLDikti Wilayah V DIY melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data jenis keluar mahasiswa di lingkungan PTS maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan diajukan di PDDikti;
2. Dokumen scan asli berwarna dengan format *.pdf*;
3. Usulan perubahan diajukan melalui laman PDDikti.

D. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Kepala LLDikti Wilayah V nomor: 1485/LL5/DS.00.02/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Prosedur Perubahan Data Jenis Keluar Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

E. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 5 April 2023

Kepala,



Aris Junaidi

NIP 196306041989031022